



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : Kw.15.04/4/PP.03.2/0534/2011
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian Madrasah Aliyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Bahwa Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 7. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kandep Agama Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : Kd.15.02/4/PP.00/1335/2010, tanggal 30 Oktober 2010, tentang Mohon Izin Operasional Penyelenggaraan MAS Al Fajar Kecamatan Parenggean Kab. Kotawaringin Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**
- KEDUA : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai **Madrasah Aliyah Swasta Terdaftar** diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan piagam Pendirian Madrasah Aliyah Swasta dengan Nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : *Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.*
- KELIMA : **ASLI** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya

pada tanggal : 23 Mei 2011

Kepala.



Drs. H. Anshary

NIP. 19540513 197903 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
4. Subdit Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Direktorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Di Jakarta;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kalteng (sebagai Laporan);
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jalan Brigjen Katamso No. 3 Telepon (0536) 3221893
PALANGKA RAYA

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : Kw.15.04/4/PP.03.2/205/2011
Tanggal : 23 Mei 2011

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MAS AL FAJAR Jl. Sabrani Gg. Armi Rt.17 Parenggean Kab. Kotim Prov. Kalteng.	131.2.62.09.00.57	Kw.15.04/4/PP.03.2/205/ /2011



Kepala,
M. Anshary
Drs. H. Anshary
NIP. 19540513 197903 1 003